

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu fenomena yang muncul dan menarik pada dasawarsa terakhir di Indonesia ialah penggalangan penggunaan air susu ibu (ASI). Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, sangat gigih mempromosikan penggunaan ASI. Promosi yang dilakukan dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik itu, bertujuan untuk memotivasi para ibu agar memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka. Pemberian ASI tersebut dimaksudkan agar bayi tumbuh lebih baik dan sehat, dan hubungan serta kasih sayang antara ibu dan anak lebih terbina.

Gencarnya promosi penggunaan ASI yang disertai dengan penjelasan manfaat dan kegunaannya yang sangat besar bagi ibu dan anak tersebut tentu sangat menggugah hati para ibu yang mempunyai anak. Namun bagi para ibu yang sibuk apalagi para wanita karir pemberian ASI langsung dari dirinya sendirinya menimbulkan masalah tersendiri bukan saja karena waktu yang banyak tersita dan merugikan bisnis mereka, tetapi juga dapat mempengaruhi keindahan tubuh yang selama ini selalu diperhatikan dan dijaga sebaik mungkin agar mereka tetap dapat tampil prima, menarik, dan penuh simpatik.

Dilema antara keinginan para ibu menyusui para anaknya demi pertumbuhan dan perkembangan anak dan kesibukan keinginan untuk tetap memiliki bentuk tubuh yang indah tersebut tidak mustahil akan menimbulkan

berbagai masalah menyangkut pemberian ASI. Apabila kebutuhan akan ASI dalam hal ini air susu manusia, semakin meningkat, maka tidak mustahil akan muncul lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang menyediakan wanita untuk menyusui bayi. Disamping itu, dalam perkembangan selanjutnya, disaat ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, mungkin saja akan ada bank ASI; bukankah jika air susu wanita tidak mustahil diolah secara mekanis, dikalengkan, dan dijual bebas. Jika hal ini terjadi berarti banyak anak-anak yang minum air susu tersebut dan ini akan menimbulkan masalah tersendiri dalam hukum Islam sebab anak yang minum susu dari seseorang atau beberapa orang wanita mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan pemilik air susu itu, berikut keluarganya.

Hubungan atau keterkaitan dimaksud adalah hubungan hukum antara anak yang meminum air susu dengan wanita dan keluarga wanita pemilik air susu itu. Di dalam hukum Islam, salah satu faktor yang menyebabkan terhalangnya perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita adalah faktor susuan. Para ulama sepakat menyatakan bahwa siapapun yang haram nikah karena nasab maka haram pula haram nikah karena susuan. Dengan demikian jika seseorang telah meminum air susu seorang wanita, maka ia tidak boleh kawin dengan wanita pemilik air susu itu. Demikian pula dengan keluarga dekat wanita tersebut, misalnya, anak kandungnya, bapak atau ibunya, paman atau bibinya, dan sebagainya (yang terlarang kawin karena nasab) (Chuzamah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 1996:25-26).

Hubungan susuanpun menjadikan orang menjadi mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya. Mereka yang seseuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini dan disebut saudara sesusuan. Tetapi pendekatan kepada saudara susuan itu tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewaris karena sedarah dalam hukum kewarisan. Larang perkawinan dalam hubungan adanya hubungan sesusuan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“... ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara perempuan sepersusuan ...” (Soenarjo, R.H.A. dkk, 1994:120).

Hadits dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

يُحْرَمُ بِالرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

“Keluarga yang haram dinikahi sebab nasab juga haram dinikahi sebab penyusuan” (HR. Bukhari Muslim).

Penyusuan yang mengakibatkan haramnya pernikahan itu ada beberapa rukun:

#### **Rukun pertama, perempuan yang menyusui.**

1. Yang menyusui harus orang perempuan. Susu binatang tidak ada hubungannya dengan haramnya pernikahan. Dua anak kecil yang sama-sama minum susu binatang tidak mengakibatkan hubungan persaudaraan di antara keduanya. Demikian pula susu orang laki-laki tidak mengakibatkan haramnya pernikahan, menurut pendapat yang shaheh.

2. Pada saat menyusui, perempuan tersebut dalam keadaan hidup. Kalau anak kecil menyusu kepada orang yang sudah mati atau perempuan yang sudah mati itu diperah susunya lalu diminum oleh anak kecil, maka tidak ada hubungannya dengan haramnya pernikahan sebagaimana menyetubuhi perempuan yang telah mati juga tidak menyebabkan tetapnya hukum mushaharah (dalam hubungan keluarga akibat perkawinan).

Kalau perempuan yang masih hidup diperah air susunya lalu sesudah perempuan itu mati air susu perempuan itu dituang kedalam mulut anak kecil, maka mengakibatkan haramnya pernikahan, menurut pendapat yang shahih, dan demikian ini juga ditentukan imam Al-Syafi'i.

3. Perempuan yang menyusui itu ada kemungkinan bisa melahirkan. Kalau terdapat air susu pada anak perempuan yang masih kecil yang belum berusia sembilan tahun, maka penyusuannya tidak mengakibatkan haramnya pernikahan.

Kalau perempuan yang menyusui itu telah berumur sembilan tahun maka penyusuannya mengakibatkan haramnya pernikahan mesti perempuan tersebut belum baligh. Karena pada usia sembilan tahun itu memungkinkan seorang perempuan menjadi baligh, dan penyusuan itu penentuannya seperti nasab, maka cukup dengan adanya kemungkinan seperti itu.

#### **Rukun kedua, air susu.**

Tetapnya keharaman pernikahan tidak disyaratkan air susunya masih tetap seperti keadaan pada saat terpisah dari puting susu. Kalau air susu tersebut sudah berubah menjadi masam atau mantall, atau berbuih, atau menjadi keju, atau

membeku, atau seperti mentega, lalu disupakan kemulut anak kecil sebagai makanan, maka mengakibatkan haramnya pernikahan, karena air susu tersebut sudah sampai dirongga anak kecil itu dan sudah dimakannya.

Kalau air susu tersebut bercampur dengan makanan atau minuman lain maka ditinjau dulu persoalannya. Kalau air susunya yang menang yang lebih banyak maka haramnya pernikahan tetap terkait dengan campuran tersebut.

**Rukun ketiga, tempat.**

Yaitu perut besar anak kecil yang hidup, dan tempat yang semakna dengan perut besar. Ada tiga batasan mengenai hal ini:

1. Perut besar. Sampainya air susu ke perut besar mengakibatkan haramnya pernikahan.
2. Anak yang menyusu belum berumur dua tahun.
3. Anak yang disusui dalam keadaan hidup (Taqiyuddin, 1997:605-608).

Beberapa ulama memberikan penjelasan-penjelasan dan pembatasan, mengenai larangan waktunya menyusu dan berapa lamanya menyusu serta berapa banyaknya air susu si ibu setiap kali menyusu itu baru berakibat menjadikan orang-orang bersangkutan menjadi saudara sesusuan karena hukum.

Dilihat dari segi waktu terjadi penyusuan itu sepakat ahli-ahli agama, bahwa saat itu haruslah selagi umur si anak memang masih menjadikan menyusu dari air susu ibu atau wanita lainnya menjadi sumber makanan pokoknya untuk bahan pengembangan jasmaninya. Jadi masih masa umur si anak memang masih masa menyusu atau masih bayi sehingga kalau penyusuan itu terjadi oleh orang yang agak besar apalagi oleh orang dewasa hal tersebut tidak ada artinya lagi

untuk menjadikan mereka saudara karena hubungan sesusuan (Sayyid Thalib, 1974:52).

Para ulama telah ijma bahwa susuan mengharamkan nikah sebagaimana haram dengan sebab hubungan darah dan hubungan semendak. Sesudah itu mereka mereka berbeda pendapat mengenai berapa kadar susuan yang mengharamkan nikah.

Ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa baik banyak maupun sedikit sama saja tentang mengharamkan. Itu adalah pendapat kebanyakan ulama salaf dan ulama khalaf dan satu riwayat dari Imam Ahmad (Mahmoed Syalthout dan M. Ali As-Sayis, 1973:132).

Pendapat yang menyatakan bahwa syarat susuan yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan bukan saja dikemukakan oleh Imam Al-Syafi'i dan para pengikutnya, tetapi juga merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah, Abdullah bin Zubair, Atha', Thaus, Ahmad, Ibn Hazm dan kebanyakan ahli hadits. Dasar yang dijadikan pegangan oleh mereka disamping hadits tentang salim sebagaimana dikemukakan terdahulu, juga hadits Aisyah ra. Yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Nasa'i

كَانَ قَيْمًا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ ((عَشْرُ مَرْضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ)) ثُمَّ نَسِخَتْ  
بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ قَيْمًا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

“Sebagian dari kandungan Al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan yang diketahui. Kemudian ketentuan itu dinasakh menjadi lima kali susuan yang diketahui. Kemudian Rasulullah Saw. wafat, sedangkan kata-kata tersebut termasuk dalam Al-Qur'an yang dibaca” (Chuzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 1996).

Baik perkataan Aisyah ini maupun sabda Rasulullah Saw. di depan memang menunjukkan lima kali susuan. Kalimat yang digunakan dalam ungkapan tersebut adalah “*Khams Radha'at*” (lima kali susuan).maka yang dimaksudkan di sini adalah lima kali menyusui secara sempurna dalam waktu yang berbeda-beda, bukan lima kali isapan (al-Mashahat). Dengan kata lain, lima kali isapan atau sedotan susu tidak termasuk dalam kata radha'ah sehingga lima kali isapan air susu saja tidak mengharamkan haramnya nikah.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Imam Malik, pengikut Malik, Abu Hanifah, pengikut Abu Hanifah, Al-Tsaury, Al-Auzai, dan pendapat jumlah sahabat seperti Ali ra., Ibnu Mas'ud, Ibn Umar, dan Ibn Abbas dan juga pendapat Said bin al-Musayyab, Hasan al-basyri, al-Zuhri, Qatadah, Hammad, dan satu riwayat dari Ahmad. Tokoh-tokoh terakhir ini berpendapat bahwa susuan yang mengharamkan nikah tidak terbatas pada banyaknya susuan. Banyak atau sedikit air susu yang masuk ke dalam kerongkongan anak yang meminumnya sama. (Sayyid Sabiq, 1983:67).

Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan ini antara lain ialah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 23:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

“... dan ibu-ibumu yang menyusukanmu, ...” (Soenarjo, R.H.A. dkk, 1994:120).

Dan hadits riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أُمَّ سُودَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ، فَأَثَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ ... دَعَهَا عَنْكَ.

“Dari Uqbah bin Harits ia berkata, saya mengawini Ummu Yahya binti Abi Ihab kemudian datang seorang hamba sahaya wanita yang hitam dan berkata, “saya telah menyusukan kamu berdua” saya pun mendatangi Nabi saw dan menceritakan hal tersebut. Nabi Saw. bersabda: “Bagaimana padahal sudah dikatakan (diberitahukan orang kepadamu)? ... tinggalkan wanita itu daripadamu” (HR. Bukhari Muslim).

Baik ayat atau hadits di atas hanya menyebutkan larangan kawin dengan wanita yang menyusui saudara sesusu, tanpa menyebutkan batas frekwensi susuan karena itu, menurut golongan ini adalah terjadi penyusuan tanpa ada batas tertentu. Jika penyusuan itu terjadi, sekalipun cuman sekali maka hukum radha'ah berlaku atas orang-orang yang terlibat dalam penyusuan itu.

Adanya perbedaan dikalangan fuqaha tentang kadar susuan yang mengharamkan nikah dan perbedaan dalil yang dijadikan landasan masing-masing pendapat, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian di sekitar perbedaan tersebut, sehingga dapat diketahui pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Akan tetapi dalam hal ini, penulis tidak akan meneliti seluruh pendapat ulama, melainkan akan hanya meneliti pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i. Oleh sebab itu, penulis akan menuangkan sebuah rumusan yang berjudul: “KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN NIKAH MENURUT PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam al-Syafi'i tentang kadar susuan yang mengharamkan nikah. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa kadar susuan yang mengharamkan nikah itu tidak terbatas. Sedangkan menurut pendapat Imam al-Syafi'i kadar susuan yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan.

Penelitian ini, agar tidak terlalu luas cakupannya dan lebih terarah akan lebih difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang kadar Susuan yang mengharamkan nikah?
2. Bagaimana Istibath al-Ahkam yang dilakukan Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang kadar susuan yang mengharamkan nikah?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang kadar susuan yang mengharamkan nikah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang kadar susuan yang mengharamkan nikah.
2. Untuk mengetahui Istibath al-ahkam yang dilakukan Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang kadar susuan yang mengharamkan nikah.

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang kadar susuan yang mengharamkan nikah.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kemaslahatan dan kebahagiaan hidup di dunia yang fana' dan di akhirat yang baqa' adalah dambaan hidup setiap manusia yang mempunyai mata hati. Untuk tujuan tersebut syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT baik sebagai Khaliq-Nya dan hubungan dengan sesama mahluk-Nya. Di samping itu syariat Islam membimbing manusia agar menjadi mahluk yang berbudi luhur dan berahlak mulia.

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan mahluk-mahluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya peraturan tentang perkawinan bagi manusia dengan peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya menurut nafsu. Allah tidak membiarkan manusia semaunya seperti binatang kawin dengan lawan jenisnya semau-maunya (Alhamdani, 1989:15).

Pada dasarnya seorang laki-laki Islam diperbolehkan kawin dengan perempuan mana saja. Sungguhpun demikian juga diberikan pembatasan-pembatasan. Sebagai pembatasan seorang laki-laki muslim dilarang kawin dengan perempuan-perempuan tertentu dalam larangan itu tertampak segi-segi larangan itu. Sifat larangan itu bersifat berlainan agama, larangan kawin karena hubungan

darah, karena hubungan susuan, karena hubungan semenda yang timbul karena perkawinan yang terdahulu dan larangan poliandri (Sayyid Thalib, 1974:5).

Hubungan sesusuan merupakan salah satu sebab larangan perkawinan. Hal ini sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab-Nya:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً  
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ  
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
نِسَائِكُمْ وَمَرْبَابِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-seburuk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu; anak-anakmu; yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusukanmu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu); isteri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara keculi yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Soenarjo, R.H.A. dkk, 1994:120).

Ayat di atas adalah salah satu bukti bahwa salah satu larangan perkawinan itu dengan adanya hubungan sesusuan. Hal ini telah diijma'i oleh seluruh fuqaha, namun mereka berbeda dalam hal kadar susuan yang mengharamkan pernikahan. Misalnya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan nikah itu tidak terbatas (baik banyak maupun sedikit sama saja). Sedangkan Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan nikah adalah minimal lima kali susuan (Mahmoed Syaltoet dan M. Ali As-Sayis, 1993:132).

Dalam lintasan sejarah hukum Islam, perbedaan pendapat dalam fiqh timbul sejak adanya ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad ini sudah ada sejak zaman Nabi Saw. hanya saja dalam kadar yang masih sedikit sekali, karena orang-orang masih bisa menunggu turunnya wahyu. Tetapi setelah Nabi wafat, ruang lingkup ijtihad menjadi berkembang luas, lebih-lebih setelah shahabat menyebar di berbagai daerah. Secara alami perbedaan pendapat ini atau masalah khilafiyah ini berkembang karena dua faktor di atas, yaitu putusnya wahyu dan terpecahnya para shahabat. Perbedaan ini berasal dari dua masalah pokok, pertama adanya nash-nash syar'i (teks-teks agama) yang mempunyai arti lebih dari satu, kedua adanya perbedaan pemahaman (M.A. al-Bayanuni, 1997:11).

Perbedaan pendapat (masalah khilafiyah dalam fiqh) sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak sebagaimana yang diharapkan.

## إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

“Perbedaan pendapat (di kalangan) umatku adalah rahmat” (Ali Hasan, 1995:113).

Menurut A. Djazuli, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam lapangan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.
2. Berbeda tanggapan terhadap Al-Hadits.
3. Berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah ushul.
4. Berbeda tanggapannya terhadap ta'arudl (pertentangan antara dalil) dan tarjih (menguatkan satu dalil dengan dalil yang lain).
5. Berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya ijtihadi.

Menurut Ali Hasan, daerah tempat terjadinya ikhtilaf dalam garis besarnya terdapat pada:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dzani al-dalalah.
2. Hadits-hadits yang Dzani al-dalalah dan Dzani al-Wurud.
3. Masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) (Ali Hasan, 1995:117).

Dalam menetapkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum para ulama selalu bersandar pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, apabila tidak ditemukan dalam dua sumber tersebut, maka mereka menetapkannya dengan jalan ijtihad dengan cara tidak menyalahi Al-Qur'an dan al-Hadits (A. Wahab Khallaf, 1998:18).

Ijtihad dapat dilakukan dalam tiga keadaan; pertama, terhadap peristiwa yang tidak ada nashnya sama sekali, kedua terhadap peristiwa yang ada nashnya yang qath'iyul tsubut dan qath'iyul al-dalalah (khusus dilakukan oleh Umar bin Khaththab) dan ketiga, terhadap peristiwa yang ditunjukkan oleh nash yang

dzaniyul al-wurud (hadits-hadits ahad) dan zhaniyul al-dalalah (nash Al-Qur'an maupun al-Hadits yang masih bisa ditafsirkan dan ditawilkan) (Fathurrahman dan Muhtar Yahya, 1997;374).

Lapangan ijtihad dalam menghadapi nash yang zhaniyul al-tsubut adalah meliputi sanad hadits, jalan kedatangannya kepada kita dan derajat perawinya. Dalam hal ini, sebagian mujtahid mengambil hadits, karena memegangnya tsubut dan sebagian ulama tidak mengambilnya, karena menganggapnya tidak tsubut. Inilah yang mengakibatkan perbedaan pendapat dikalangan ulama (Wahbah al-Zuhaili, t.t.:1053).

Lapangan ijtihad dalam menghadapi nash yang zhaniyul al-dalalah adalah meneliti pengertian makna yang dikehendaki dari nash dan meneliti kekuatan dalalah atas makna nash. Hal ini karena terkadang ada nash yang umum dan mutlak, terkadang dengan amar (perintah) atau dengan nahi (larangan), dan terkadang dalil itu menunjukkan pada makna dengan jalan ibarat, isyarah dan sebagainya. Tentu semuanya adalah lapangan ijtihad yang luas. Dalam hal ini kaidah-kaidah bahasa dan al-Maqashid al-Syari'ah berperan sebagai tempat berpijak untuk pandangan ulama dan memilih salah satu segi itu mengakibatkan perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum (Wahbah al-Zuhaili, t.t.:1053).

Suatu kasus atau peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya, baik dalam nash maupun ijma, maka ijtihadnya dengan cara meneliti dalil-dalil qath'i seperti qiyas, istishan, mashlahah al-mursalah, urf, istislah, dan sebagainya yang bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukumnya.

Ijtihad dengan menggunakan ra'yu ketika tidak menemukan dasar hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits adalah tidak menyalahi ajaran Islam, melainkan sejalan dengan pesan Nabi kepada Qadli Syuriah

وَمَا لَمْ يُبَيِّنْ لَكَ فِي السُّنَّةِ فَاجْتَهِدْ فِيهِ مَرَّةً

“Apa yang tidak jelas bagimu yang terdapat dalam as-Sunnah, maka curahkanlah pikiranmu”.

Tak dapat diragui lagi bahwa telah terjadi beberapa ijtihad shahabat di masa Rasul itu, lalu dibenarkannya. Mereka yang mempelajari hukum-hukum fiqh dalam kitab-kitab Hadits akan menemukan contoh yang banyak tentang hal itu. Nabi juga pernah menyerahkan putusan kepada Sa'ad terhadap Yahudi bani Quraidhah (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1980:147).

Dalam suatu hadits Nabi Saw bersabda:

أَحْكَمُ إِذَا جُتِهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

“Hakim apabila berijtihad, lalu tepat ijtihadnya, memperolehlah ia dua pahala; dan jika tidak tepat ijtihadnya memperoleh satu pahala” (HR. Hakim) (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1980:150).

Abu Hanifah dan al-Syafi'i adalah dua imam besar yang sangat berjasa dalam dunia Islam, terutama dalam melahirkan hukum yang digali dari Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber pokok yang telah disepakati oleh semua ulama.

Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum, ia selalu bersandar kepada Al-Qur'an, Al-Hadits, Qaul Shahabat, Ijma, Qiyas, Istishan, dan 'Urf (Romli SA,

1998:22). Dan al-Syafi'i mendasarkan pendapatnya kepada Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma, dan qiyas (Romli SA, 1998:50).

Abu Hanifah sering menarik maksud yang terkandung dalam nash sekalipun secara literal nampak terdapat perbedaan. Dengan demikian, akan membawa peluang untuk berpikir lebih mendalam secara filsafati (Nurrahman, 1992:23). Dalam memahami nash kalangan Hanafiah membagi kepada empat teori, yaitu: Ibarat al-Nash, Isyarah al-Nash, dalalah al-nash, dan dalalah al-iqthidha (Muhtar Yahya dan Fathurrahman, 1997:295).

Al-Syafi'i dalam memahami isi al-Qur'an senantiasa mengambil makna yang lahir, kecuali jika ada alasan bukannya lahir yang harus dipakai (Munawar Chalil, 1990:245). Dalam memahami nash kalangan Syafi'i yah membagi dalalah lafadz menjadi dua bagian, yaitu: dalalah al-Manzhum dan dalalah ghair manzhum (Muhtar Yahya dan Fathurrahman, 1997:306).

Abu Hanifah menerima hadits mursal secara mutlak. Hadits mursal menurut beliau, sederajat dengan hadits musnad. Maka yang harus didahulukan antara hadits mursal dan hadits musnad, tergantung pada kekuatan perawi. Bahkan Abu Hanifah, tidak hanya menerima hadits mursal tabi'i saja, yakni hadits yang tidak disebutkan di situ perawi shahabat, tetapi juga menerima mursal tabi'it tabi'in, yaitu hadits yang di situ tidak disebutkan (dimursalkan) nama perawi tabi'i dan shahabat. Hal ini karena riwayat-riwayat hadits Abu Hanifah ini berasal langsung dari Tabi'i dan Tabi'it tabi'in. Bagi Abu Hanifah, yang terpenting adalah tingkat ke tsiqatan orang yang meriwayatkannya (Abu Zahrah, 1997:160).

Imam Syafi'i pada dasarnya tidak menerima khabar mursal untuk dijadikan dalil dalam menetapkan hukum, kecuali bila diperkuat oleh salah satu di antara hal-hal berikut ini:

1. Khabar mursal itu diperkuat oleh khabar yang pembawa beritanya berkesinambungan mengenai apa yang dimaksud oleh khabar mursal itu, namun dalam hal ini kekuatan sebenarnya terletak pada khabar yang menguatkannya, bukan pada khabar mursal itu sendiri.
2. Khabar mursal itu besesuaian dengan ucapan sebagai shahabat.
3. Khabar mursal itu diperkuat khabar mursal lainnya yang telah diterima dan diambil dalil oleh ahli ilmu sebelumnya.
4. Khabar mursal itu secara nyata diteima oleh ahli ilmu dan kelompok yang mengemukakan fatwa mengenai hal yang sama dengan apa yang dijelaskan oleh hadits mursal pula.

Bila ditemukan salah satu dari empat hal di atas dan tabi'in yang menghubungkannya langsung pada Nabi itu termasuk tabi'in yang utama, maka hadits mursal itu dapat diterima oleh al-Syafi'i (Amir Syarifuddin, 1997: jilid 1 halaman 101).

Perbedaan pendapat di atas, adalah contoh kecil dari perbedaan ushul Abu Hanifah dan al-Syafi'i yang pada akhirnya mengakibatkan fiqh yang berbeda pula. Perbedaan seperti ini harus dipandang seperti rahmat baik bagi orang khas maupun orang awam, karena walau apapun upaya yang dilakukan, perbedaan pendapat ini tidak dapat dihindari. Dan sikap keluar dari perbedaan pendapat adalah tindakan yang terpuji, sebagaimana kaidah ushulnya:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

“Keluar dari perbedaan pendapat adalah terpuji” (Muhtar Yahya dan Fathurrahman, 1997:528).

الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ

“Apa yang disepakati didahulukan daripada hal-hal dimana para ulama berbeda pendapat”. (A, Djazuli, 1993:101).

## E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini dipergunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Penentuan Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normative yang sumber-sumbernya terdiri dari kitab-kitab, maka teknik pengumpulan data yang paling tepat digunakan adalah teknik book survey, karena memang penelitiannya dilakukan di perpustakaan di mana buku-buku dikoleksi.

### 2. Penentuan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Imam al-Syafi'i dan kitab-kitab Imam Abu Hanifah, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Kitab-kitab Imam al-Syafi'i yang bersifat primer adalah kitab *al-Umm*, dan *ar-Risalah*. Sedangkan kitab yang bersifat sekunder di antaranya adalah *I'anatu al-Thalibin*, *Fath al-Wahab*, dan *Fath al-Mu'in*. Adapun kitab-kitab primer dari Imam Abu Hanifah penulis tidak mempergunakannya, karena sulitnya kitab-kitab tersebut didapat. Mengnai kitab yang sifatnya sekunder, dalam

penelitian ini penulis menggunakan kitab *al-Mabsuth, Syarh Fath al-Qadir*, dan *Bada'i al-Shanai'*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode penelitian dalam penulisan ini, penulis lakukan dengan menggunakan metode komperatif (metode perbandingan).

### 4. Teknik Analisa Data

Analisa terhadap data yang terkumpul dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisa isi (content analysis). Dalam operasionalnya, penganalisaan data ditempuh dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah.